



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl.RM. Thaher Nomor. 503 Komplek Kantor Bupati Bungo

Telpn/Fax : 0747-7333868 Email : diskominfo@bungokab.go.id

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dilandasi oleh kebutuhan pokok dan hak manusia atas informasi bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan semangat UU KIP tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga PPID Pelaksana tingkat OPD, hingga kecamatan. Adapun komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik dituangkan melalui Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dengan menetapkan enam program strategis

II. Tujuan

1. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi Publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;
3. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
5. Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2024;
6. Memberikan motivasi/pendorong bagi pelayanan publik untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

III. Program Strategis

1. Regulasi dan Penguatan Kelembagaan
2. Penguatan Koordinasi
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana Pendukung
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Monitoring dan Evaluasi

IV. Strategi Pencapaian Progra Strategis

1. Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

- a. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Penyusunan tim pelaksana kegiatan;
- c. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2024;
- e. Penguatan Kelembagaan PPID Utama, PPID Pelaksana

2. Penguatan Koordinasi

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pelaksana
- b. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Komisi Informasi Provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a. Melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para Petugas/Admin untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan permohonan informasi bagi warga Kabupaten Bungo. dengan melibatkan Komisi Informasi Jambi

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

- a. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- b. Pengembangan Website PPID Kabupaten Bungo

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Publikasi informasi publik dan pelayanan publik melalui media online (website dan siaran pers) media luar ruang (videotron), dan media sosial (Instagram, Facebook, youtube)

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Evaluasi internal terkait implementasi pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian
kabupaten Bungo



DARUQOTNI, S.IP
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 197004251990111001